

**IMPLEMENTASI PASAL 64 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TERHADAP IDENTITAS ANAK SEBAGAI PELAKU KRIMINAL YANG TIDAK
DIRAHASIAKAN OLEH PERS**

Septian Tedi Prasianto

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
septianprasianto@mhs.unesa.ac.id

Pudji Astuti

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Identitas anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak sebagai pelaku kriminal sering dimuat dalam pemberitaan media cetak maupun online. Pemberitaan tersebut menyebutkan identitas anak sebagai pelaku tindak pidana. Identitas baik nama, alamat, atau hal-hal yang berkaitan dengan identitas anak sebagai pelaku seharusnya dirahasiakan. Kegiatan Jurnalistik seharusnya mengimplementasi Pasal 64 Huruf I Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “Penghindaran publikasi atas identitasnya”. Dewan Pers seharusnya berupaya menanggulangi pelanggaran kode etik jurnalistik khususnya publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Pasal 64 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam kegiatan jurnalistik serta upaya Dewan pers dan Dewan kehormatan pers PWI Jawa Timur dalam menanggulangi hambatan dalam menegakkan pasal 64 Undang-Undang perlindungan anak. Metode Penelitian menggunakan Yuridis Sosiologis. Lokasi penelitian berada di PWI Jawa Timur dan Dewan Pers Indonesia. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah komisi pengaduan dan penegakan kode etik Dewan Pers dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Jawa Timur serta wartawan. Jenis data penelitian berupa data primer dan sekunder. Teknik pengolahan data dengan menggunakan reduksi data. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil Penelitian ini, menunjukkan bahwa implementasi Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak dilaksanakan karena Dewan Pers dan Dewan Kehormatan PWI Jawa Timur tidak dapat melakukan penegakan kode etik tanpa adanya aduan dari masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Dewan Pers dan Dewan Kehormatan PWI Jawa Timur dalam menanggulangi wartawan yang melanggar pasal 64 mengalami beberapa hambatan. Pertama, tidak adanya aduan dari masyarakat. Kedua, Personil yang terbatas membuat pengawasan kode etik jurnalistik menjadi tidak dilaksanakan. Ketiga, masyarakat memiliki kesadaran hukum yang kurang. Keempat, Dewan Pers dan Dewan Kehormatan PWI Jawa Timur perlu melakukan pencegahan pelanggaran identitas anak melalui sosialisasi dan melakukan uji kompetensi wartawan.

Kata kunci: anak sebagai pelaku, identitas anak, pelanggaran kode etik jurnalistik

Abstract

Children who are facing the law, especially as minor perpetrators are often raise in media reports both printed and online alike. This news coverage oftentimes includes the child perpetrator identity, explicitly stating their name, address, and things correlated to the child as perpetrator. This act alone violates Article 64 of Law No. 35 of 2014 about child protection. These news can provide a sense of insecurity for these children, because later there will be labeling of the child as perpetrator. Journalists as one of the professions which must adopt codes of conduct that are adhered to by journalists and should have comply to these terms. The purpose of this research is to find out the implementation of Article 64 of Law No. 35 of 2014 concerning child protection in journalistic activities and to find out the efforts of the Press Council and the PWI East Java Press Council in overcoming obstacles in enforcing Article 64 of the Child Protection Act This research is compiled using Juridical Sociological research. The data were taken from the East Java PWI and Indonesian Press council, using interview and documentation. The informants for this research were Press Council's complaints and enforcement committee of the code of ethics, Chairman of the PWI East Java Honorary Board and journalists. The research data are in primer and secondary formats. The data were processed using reduction-processing techniques, analysing quantitative data through drawing conclusion and narrated by the researcher. The result of this research, found that the implementation of Article 64 of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection is not implemented, according to Press Council and PWI East Java Honorary Broad they are unable to enforce the code of ethics and have nothing to process if there are no complaints to begin with. Press council and PWI East Java Honorary Broad will do a follow up on any complaints of violations of the code of ethics, according to procedure by forming an ethics code assembly, which then conducts a hearing of the code of ethics. The efforts made by the Press Council and the PWI East Java Honorary Council in tackling down journalists who violated Article 64 faced the first few obstacles, due to the absence of public complaints from the very start, second, the lack of personnel who are overseeing journalistic code of ethics, third, the lack of public legal awareness. On preventing violations of children's identity through socialization, Press Council and the PWI East Java Honorary are conducting competency tests of journalists.

Keywords: *Children as perpetrators, Children Identity, Violation of Journalistic Ethics*

PENDAHULUAN

Angka kejahatan di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kenakalan anak pun telah banyak yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan sehingga jumlah anak yang berhadapan dengan hukum selalum meningkat. Berbagai pemberitaan tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak banyak dipublikasikan media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Seperti salah satu berita di Jawa Pos Malang yang mempublikasikan salah satu anak sebagai pelaku yang namanya tidak dirahasiakan dalam berita tersebut serta di berita yang dimuat oleh malang-post.com yang memberitakan anak sebagai pelaku tidak dirahasiakan alamat dari anak tersebut.

Padahal secara hukum identitas anak haruslah disamarkan seperti yang terdapat dalam Pasal 64 Huruf I Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Perlindungan Khusus

bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penghindaran dari publikasi atas identitasnya”

Anak-anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak tersendiri yang berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana salah satu hak terkait ialah tidak dipublikasikan identitasnya.

Faktanya, identitas anak yang berkonflik dengan hukum sering ditulis dengan jelas di beberapa media cetak ataupun media elektronik. Identitas anak seperti gambar atau namanya tidak dirahasiakan ke publik, sehingga masyarakat yang membacanya mengetahui wajah dan nama anak yang berkonflik dengan hukum tersebut.

Berita-berita yang dimuat tanpa merahasiakan identitas anak sebagai pelaku dapat memberikan rasa tidak aman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagaimana teori labeling maka hal ini tidak baik bagi pertumbuhan. Teori Labeling sendiri adalah Cap yang diberikan oleh kelompok kepada individu berdasarkan ciri-ciri yang dianggap minoritas oleh suatu kelompok masyarakat. Labeling diberikan kepada orang yang mempunyai suatu perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Seseorang yang diberi label akan memiliki sifat dan/atau cenderung mengikuti label yang diberikan kepadanya. Dengan diketahuinya identitas anak sebagai pelaku tersebut maka orang-orang yang membaca berita tersebut akan mengenal siapa anak tersebut dan dapat memberi cap sebagai penjahat. Hal ini dapat berdampak kepada tumbuh kembang anak yang dikucilkan sehingga anak tersebut kembali menjadi penjahat. Selain itu anak yang berkonflik dengan hukum setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan menjadi susah untuk menjalani aktivitasnya seperti bersekolah, bermain, berinteraksi dengan teman sebayanya, dll. Dampak negatif ini tentunya harus kita hindari mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa dan dimungkinkan memiliki hidup yang lebih lama di dunia sehingga harus kita jaga dan lindungi.

Hak anak berbeda dengan orang dewasa, hal tersebut diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) yang mengatur dan memberikan Jaminan bagi Hak-Hak anak yang spesifik diatur dalam Pasal 4 s/d 19 Undang-Undang Perlindungan anak yang merupakan pembaharuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengertian Anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan “Anak ialah seseorang yang berumur kurang dari 18 tahun serta anak yang masih didalam kandungan”. Sedangkan pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak mengolongkan anak menjadi 3 golongan yaitu; (1) anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak yang melakukan tindak pidana yang berumur lebih dari 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun. (2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu seseorang yang belum mencapai 18 tahun yang mengalami kerugian baik fisik ataupun materil yang disebabkan oleh tindak pidana. (3) saksi ialah anak yang melihat, merasakan, dan

mengalami adanya suatu tindak pidana yang belum berumur 18 tahun.

Perbedaan kegunaan pada undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan undang-undang nomor 11 tahun 2012 terletak pada subjeknya dimana untuk undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat digunakan kepada seluruh masyarakat sedangkan untuk undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya dapat digunakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Media Massa yang mencantumkan identitas anak dengan jelas mengungkapkan, dimana anak sebagai pelakunya tidak sesuai dengan tujuan dan hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Pasal 64 Huruf I yang mewajibkan untuk merahasiakan identitas anak baik anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, ataupun anak yang menjadi saksi. Pasal 64 Huruf I berbunyi “Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf B melalui penghindaran dari publikasi atas identitasnya.”

Pers dalam memberitakan sebuah berita haruslah mengikuti aturan-aturan yang berlaku Undang-Undang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa, “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.” Pasal tersebut menunjukkan bahwa media tidak boleh menyatakan tersangka bersalah sebelum ada putusan PN yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila ada pelanggaran-pelanggaran dalam pemberitaan yang

diberitakan oleh Pers maka ada lembaga yang berwenang untuk menanganinya. Hal ini merupakan tugas bagi Dewan Pers dan Dewan Kehormatan Pers Persatuan Wartawan Indonesia (selanjutnya disebut PWI) untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh Pers.

Bukti-bukti berita yang memperlihatkan identitas anak yang berhubungan dengan hukum masih ditemukan. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 64 Huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 5 kode etik jurnalistik yang melindungi identitas anak baik korban kejahatan kesusilaan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal itu mengakibatkan dampak negatif bagi masa depan anak yang berhubungan dengan hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Pasal 64 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam kegiatan jurnalistik serta untuk mengetahui upaya Dewan Pers dan Dewan Kehormatan Pers PWI Jawa Timur dalam menanggulangi hambatan dalam menegakkan Pasal 64 Undang-Undang perlindungan anak.

Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan implementasi Pasal 64 Undang-undang perlindungan anak berkaitan dengan kerahasiaan identitas anak sebagai pelaku adalah Pengertian tentang anak dalam Pasal I ayat

(1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang masih dalam kandungan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Perlindungan anak ialah segala usaha yang dilakukan dalam rangka membuat suatu kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar (Maidi Gultom, 2010: 33).

Labeling adalah identitas yang diberikan oleh kelompok kepada individu berdasarkan ciri-ciri yang dianggap minoritas oleh suatu kelompok masyarakat. Labeling diberikan kepada orang yang mempunyai perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Seseorang yang diberi label akan memiliki sifat dan/atau

cenderung mengikuti label yang diberikan kepadanya (Rika Saraswaty, 2009: 1)

Pers berasal dari kata *Persen* bahasa Belanda atau *press* bahasa Inggris yang berarti menekan yang ditujukan kepada mesin cetak lama yang proses pembuatan korannya harus ditekan dengan keras agar tertera dalam kertas (Edy Susanto, 2010: 19). Menurut Weinern, Pers mempunyai Tiga definisi pertama, wartawan media cetak, kedua, publisitas atau peliputan. Ketiga mesin cetak naik (Amir Efendi Siregar, 2003: 7). Sedangkan menurut Oemar Seno Adji mengartikan Pers dalam arti sempit yaitu Pers yang menjelma dalam bentuk surat kabar, majalah, buku, dan barang cetakan lain (Hamzah dkk., 1987: 2)

Wartawan ialah manusia yang melakukan kegiatannya setiap hari sebagai pencari dan pemburu berita, pengumpul berita, pembawa berita, penyusun berita, penyiar berita, juga pengajak berfikir, tukang ingatkan (kontrol) serta tukang hiburan dengan menggunakan tulisan sebagai medianya (Yanuar Abdullah, 1992: 16) Menurut bertens kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi sedangkan. Menurut Abdulkadir Muhammad kode etik profesi ialah suatu etika yang diterapkan karena bersumber dari pemikiran etis atas profesi (Abdulkadir Muhammad, 2016: 58)

Proses Penyelesaian Pelanggaran Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan melalui dua penyelesaian yang pertama melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan melalui Dewan Pers Sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. faktor-faktor yang menentukan berhasil tidaknya suatu hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 faktor, Pertama faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), yang kedua faktor penegak hukumnya, yang ketiga faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yang keempat Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku yang kelima faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa

METODE

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis Sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis adalah ilmu yang tetap berbasis terhadap hukum normatif tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja. Penelitian ini ingin menggambarkan Implementasi Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan upaya Dewan Pers dan Dewan Kehormatan Pers PWI Jawa timur dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut.

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan yang berkaitan dengan penelitian ini. Informan yang dimaksud ialah Dari Pihak Dewan Pers dan PWI Cabang Jawa Timur sebagai organisasi yang menjaga dan mengayomi wartawan-wartawan. Serta data sekunder yaitu karya tulis yang dihasilkan melalui penelitian ilmiah, perundang-undangan yang mengatur tentang Pers serta hak-hak anak sebagai pelaku, serta internet dan buku yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara metode wawancara melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan dengan menggunakan teknik wawancara dan mencatat sistematis. Teknik ini dilakukan untuk mendapat

informasi secara mendalam berkaitan dengan permasalahan penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk menanyakan terkait dengan implementasi Pasal 64 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di lingkungan jurnalistik dan menanyakan upaya yang dilakukan oleh Dewan Pers dan Dewan Kehormatan Pers PWI Jawa Timur dalam menanggulangi hambatan dalam menegakkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. serta menggunakan metode dokumentasi yaitu dokumen peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berita-berita yang mempublikasikan identitas anak sebagai pelaku tanpa dirahasiakan, struktur organisasi Dewan Pers dan PWI, Proses Pengaduan kepada Dewan Pers.

Teknik pengolahan data merupakan langkah yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian dengan bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sehingga dapat membuat kesimpulan dengan kata lain bahwa reduksi data adalah proses seleksi, penafsiran, penyederhanaan, dan abstraksi data kasar.

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif, dimana penulis disini akan menyusun dan menyajikan data dengan baik dan jelas agar data tersebut lebih mudah untuk dipahami. Dalam penelitian ini data yang disajikan menjadi kalimat naratif dari data-datayang telah dilakukan seleksi sebelumnya yang akan dibuat kesimpulan oleh peneliti setelah memahami berbagai hal dengan melakukan pencatatan pertanyaan-pertanyaan, alur sebab-akibat, maka akhirnya peneliti menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 64 undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengenai kerahasiaan identitas anak sebagai pelaku yang harus dirahasiakan.

Hak-Hak anak sebagai pelaku kriminal diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak salah satunya ialah dalam pasal 64 huruf i yang menyatakan bahwa anak mempunyai hak untuk dirahasiakan identitasnya. Identitas yang harusnya dirahasiakan oleh media sendiri meliputi nama lengkap anak yang seharusnya disamarkan baik menggunakan inisial ataupun menggunakan nama samaran, alamat anak sebagai pelaku tidak boleh disebutkan baik itu alamat rumah ataupun sekolah dimana anak sebagai pelaku tersebut bersekolah, gambar/foto anak sebagai pelaku kriminal tidak

boleh diperlihatkan di media, dan identitas mengenai keluarga anak sebagai pelaku baik itu nama, alamat, dan gambar keluarga anak sebagai pelaku.

Redaksi juga berperan memeriksa karya jurnalistik yang akan dipublikasikan mengingat bahwa setiap karya jurnalistik yang akan dimuat di suatu media harus melalui ijin dari redaksi terlebih dahulu. Fakta dilapangan masih terdapat beberapa media seperti di Jawa Post Malang yang tidak merahasiakan nama lengkap anak, Malang Post.com yang tidak merahasiakan alamat dari anak sebagai pelaku, Radar Malang.id yang tidak merahasiakan alamat anak sebagai pelaku. Hak-hak anak sebagai pelaku kriminal tentang kerahasiaan identitas anak terdapat sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 97 jo. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dimana setiap orang yang mempublikasikan identitas anak sebagai pelaku maka dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selain diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 64 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengenai kerahasiaan identitas anak sebagai pelaku juga diatur dalam Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi "Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan".

Mengingat bahwa wartawan merupakan suatu profesi yang dinaungi oleh sebuah organisasi, sehingga dalam melakukan pekerjaannya harus mengikuti kode etik profesi yang berlaku untuk menjaga profesionalitas serta terjaganya hak-hak pihak lain yang masih terkait dengan kegiatan jurnalistik yang salah satu diantaranya adalah merahasiakan identitas anak sesuai Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik.

Pada tahapan ini apabila terdapat wartawan yang diketahui mempublikasikan identitas anak sebagai pelaku maka wartawan tersebut harus diproses terlebih dahulu melalui sidang etik mengingat tiada tindak pidana tanpa pelanggaran kode etik yang terlebih dulu harus

dibuktikan. Kerahasiaan identitas anak sebagai pelaku merupakan delik pers karena hal ini terjadi pada hasil penulisan karya jurnalistik yang telah dipublikasikan berdasarkan ijin redaksi, maka hal ini dilakukan pemeriksaan oleh dewan pers mengingat pertanggung jawaban terdapat pada redaksi. Sedangkan untuk wartawannya akan diserahkan kepada organisasi wartawan yang menaunginya.

Tata cara proses pengaduan pelanggaran kode etik jurnalistik diatur dalam lampiran peraturan dewan pers nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 tentang prosedur pengaduan ke dewan pers. Tata cara pelaporan dan proses pengaduannya melakukan Pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh wartawan dapat kepada dewan pers apabila hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 tentang prosedur pengaduan ke dewan pers dimana perkara tersebut mengenai karya jurnalistik, perilaku, dan atau tindakan wartawan yang terkait dengan kegiatan jurnalistik; kekerasan terhadap wartawan dan atau perusahaan pers; iklan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan pers tidak menangani pengaduan yang telah diajukan ke kepolisian kecuali pengadu bersedia mencabut pengaduan ke kepolisian atau pengadilan untuk diselesaikan ke dewan pers ataupun kepolisian menyerahkan perkara tersebut ke dewan pers hal ini diatur dalam Pasal 4 Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 tentang prosedur pengaduan ke dewan pers.

Menurut Pasal 8 Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 tentang prosedur pengaduan ke dewan pers pengaduan dapat diajukan secara tertulis atau dengan mengisi formulir pengaduan yang disediakan oleh dewan pers. Apabila yang dilaporkan ialah karya jurnalistik maka dapat dilaporkan paling lambat 2 bulan setelah karya tersebut diterbitkan kecuali karya tersebut berkaitan dengan kepentingan umum dimana hal ini diatur dalam Pasal 3 Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 tentang prosedur pengaduan ke dewan pers. Selanjutnya akan dilakukan pemanggilan kepada para pihak untuk dilakukan

pemeriksaan dimana kepada para pihak maksimal sebanyak dua kali yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 tentang prosedur pengaduan ke dewan pers. Apabila pengadu tidak hadir maka pengaduan dianggap gugur apabila teradu tidak hadir maka perkara tetap dilanjutkan pemeriksaan dengan dikeluarkannya putusan PPR (Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi). Apabila para pihak hadir pada saat pengadilan maka dapat dilakukan mediasi terlebih dahulu sesuai Pasal 11 Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 tentang prosedur pengaduan ke dewan pers. Jika mediasi gagal maka Dewan Pers akan memeriksa bukti dan keterangan pengadu dan teradu untuk mengeluarkan keputusan PPR sesuai Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 tentang prosedur pengaduan ke dewan pers.

Dewan pers akan melakukan rapat pleno Setelah dilakukannya pemeriksaan, dimana hasil dari rapat pleno tersebut berbentuk Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi yang akan disampaikan kepada pengadu dan teradu serta diumumkan secara terbuka. Hal ini harus dipatuhi oleh pengadu maupun teradu dimana harus dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja setelah dikeluarkannya putusan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi. Apabila teradu tidak memuat atau menyiarkan isi putusan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi maka Dewan Pers pernyataan terbuka khusus untuk itu. Apabila isi Putusan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi berupa pemuatan hak jawab serta tidak dipatuhi oleh teradu maka perusahaan pers dapat dikenakan Pasal 18 ayat (2) undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, Tetapi dalam beberapa dekade ini dewan pers tidak menerima adanya aduan dari masyarakat mengenai Pelanggaran hak-hak anak khususnya mengenai kerahasiaan identitas anak sebagai pelaku yang tidak dirahasiakan oleh pers sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 64 undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak dilaksanakan.

Upaya yang dilakukan Dewan Pers dalam menanggulangi wartawan yang melanggar

Pasal 64 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Penerapan Pasal 64 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak khususnya didalam Pasal 64 huruf (i) mengharus merahasiakan identitas anak sebagai pelaku. Untuk menerapkan Pasal 64 undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak didalam kegiatan jurnalistik dewan pers beserta persetujuan organisasi-organisasi yang telah terdaftar sebagai organisasi resmi lahirilah kode etik jurnalistik berdasarkan surat keputusan dewan pers nomor: 03/SK-DP/III/2006 tentang kode etik jurnalistik. Penerapan Pasal 64 undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dimuat dalam Pasal 5 kode etik jurnalistik. Dikarenakan sudah diterapkan dalam Pasal 5 kode etik jurnalistik maka wartawan harus mengikuti ketentuan Pasal 5 kode etik jurnalistik hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dimana wartawan harus menaati kode etik jurnalistik.

Saat ini banyak wartawan-wartawan yang menulis karya jurnalistik tidak memperhatikan atau mengabaikan ketentuan dalam Kode Etik Jurnalistik khususnya berkaitan dengan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik mengenai Identitas anak sebagai pelaku tindak pidana dimana wartawan yang melanggar pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dalam menulis karya jurnalistiknya tidak merahasiakan nama, alamat, ataupun identitasnya yang lain yang mengarah kepadanya ataupun identitas orang tua dari anak sebagai pelaku tersebut seharusnya dirahasiakan. Hal ini menjadi tugas tersendiri bagi dewan pers serta dewan kehormatan pwi selaku pengawas kode etik baik ruang lingkup indonesia ataupun organisasi.

Kesulitan pengawasan yang dilakukan oleh dewan pers serta dewan kehormatan PWI digunakan sebagai celah media-media baik yang media cetak ataupun sosial dalam membuat karya jurnalistik tanpa memperhatikan Kode Etik Jurnalistik yang berlaku khususnya kerahasiaan

identitas anak sebagai pelaku. Mengingat karena anak tersebut sudah dicap sebagai anak yang bermasalah dengan hukum karena diduga melakukan tindak pidana sehingga tidak adanya perhatian masyarakat terhadap dirinya hal ini dibuat sebagai celah wartawan untuk menambah daya tarik karya jurnalistiknya sehingga membuat masyarakat semakin mencemooh anak yang melakukan tindak pidana tersebut. Jika kasus ini ditelaah kembali menggunakan teori Soerjono Soekanto, tentang penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut soerjono soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut bisa kita arahkan lebih baik apabila kita terapkan dengan sebaik-baiknya akan tetapi faktor tersebut bisa menjadi buruk apabila kita abaikan.

Pelaksanaan Pasal 64 undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dilingkungan jurnalistik dimana diatur kembali dalam Pasal 5 kode etik jurnalistik akan terjadi penyimpangan jika faktor penghambat dari penerapan Pasal tersebut diabaikan. Hal ini bisa berdampak negatif dan menjadi hambatan bagi pelaksanaan Pasal 64 undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam lingkungan jurnalistik. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya yaitu (1) faktor dari hukumnya sendiri yaitu pada Pasal 64 undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta mengena sanksi pidananya diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak akan tetapi karena pers ialah profesi dan terdapat kode etik jurnalistik yang mengatur mengenai pelanggaran identitas anak ini maka akan dilakukan sanksi kode etik terlebih dahulu. Sedangkan apabila dilihat dari Kode Etik Jurnalistik terdapat ancaman bagi wartawan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik akan tetapi bagi wartawan yang melanggar Pasal 5 kode etik wartawan indonesia

hanya diancam hukuman paling ringan pemberian hak jawab kepada pengadu sedangkan ancaman hukuman paling berat ialah pemberhentian keanggotaan serta pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan apabila telah melakukan uji kompetensi akan tetapi wartawan tersebut dapat mendaftar kembali minimal 2 tahun setelah pemberitahuan pemberhentian. Selain itu penaganan pelanggaran oleh wartawan hanya diproses jika sudah ada aduan dari masyarakat, hal ini karena aturannya yaitu Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 Tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers bahwa dalam rangka mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers menerima dan memproses pengaduan serta menindaklanjuti informasi dari masyarakat menyangkut pelanggaran yang dilakukan oleh Wartawan atau Pers. Ini artinya Dewan Pers baru bertindak setelah adanya pengaduan. (2) faktor penegak hukumnya yakni dewan pers dan dewan kehormatan PWI yang seharusnya aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan Kode Etik Jurnalistik. Pengawasan dari Dewan Pers serta Dewan Kehormatan PWI masih kurang memberikan kontribusi terhadap penegakkan Kode Etik Jurnalistik hal ini terjadi karena masih banyaknya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik termasuk Pasal 5. Khususnya peran ini merupakan fungsi dari Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers yang terdapat di Dewan Pers dalam berupaya melakukan penegakkan Kode Etik Jurnalistik dengan melakukan

sosialisasi kepada wartawan maupun media dan masyarakat serta pengawasan yang dilakukan dirasa kurang mengingat jumlah personil dari dewan pers sendiri dalam komisi pengaduan dan penegakkan kode etik jurnalistik hanya terdiri dari 4 orang sehingga untuk melakukan pengawasan masih dirasa kurang walaupun wartawan diawasi oleh organisasinya tetapi karena pengawasan organisasi pertanggung jawabannya kepada provinsi karena dewan kehormatan adanya di tingkat provinsi sehingga pengawasan dari dewan kehormatan sendiri masih dianggap kurang karena kekurangan personil mengingat wartawan yang terdapat di indonesia banyak sehingga Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik tidak dilaksanakan sebagaimana

mestinya. (3) Faktor sarana dan prasarana yaitu belum adanya sarana dalam memudahkan dewan pers serta dewan kehormatan PWI dalam memeriksa karya jurnalistik baik yang ditulis di media cetak maupun media online. Kesulitan dalam memeriksa alamat media-media yang belum terdaftar secara resmi juga mempersulit Dewan Pers dan Dewan Kehormatan PWI dalam menindak media ataupun wartawan yang tidak diketahui alamatnya. (4) faktor masyarakat yaitu berupa kurangnya perhatian masyarakat untuk melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana. Karena statement masyarakat yang menilai anak-anak sebagai pelaku pidana merupakan anak nakal sehingga masyarakat tidak memperhatikan hak-hak anak tersebut untuk dilindungi bahkan beberapa masyarakat malah masih mengecap sebagai anak nakal walaupun dinyatakan bebas/lepas ataupun udah keluar dari masa tahanan. Hal ini merupakan hambatan yang paling penting untuk diperbaiki demi menegakkan Pasal 5 kode etik jurnalistik dikarenakan dewan pers dan dewan kehormatan pwi dalam memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh wartawan harus berdasarkan aduan dari masyarakat terlebih dahulu. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai keharusan melindungi identitas anak sebagai pelaku juga dianggap sebagai penghambat dalam melaksanakan Pasal 5 kode etik jurnalistik. Selanjutnya ialah faktor masyarakat terutama yang bekerja sebagai wartawan baik yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi wartawan serta yang belum dinyatakan lulus uji kompetensi harus menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam setiap karya jurnalistiknya.

Peran masyarakat berpengaruh terhadap perlindungan anak dan hal ini juga diatur dalam Pasal 72 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi “Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.” Masyarakat yang bekerja sebagai wartawan pun juga harus melindungi hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 72 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang berbunyi “Peran

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha”. Dari peraturan perundang-undangan diatas dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat juga penting dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Mengingat peran masyarakat sebagai pintu awal anak-anak dalam melakukan kegiatan bersosial sehingga demi menjaga tumbuh kembangnya kita harus melindungi anak-anak termasuk anak sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 5 kode etik jurnalistik tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya laporan dari masyarakat mengingat Pasal 36 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi “Dewan Kehormatan melakukan pemeriksaan terhadap suatu pelanggaran Kode Etik Jurnalistik setelah menerima pengaduan dari seseorang atau sesuatu badan yang merasa dirugikan”. Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dewan pers dan dewan kehormatan PWI harus bekerja sama dengan masyarakat demi menegakkan kode etik jurnalistik khususnya Pasal 5 kode etik jurnalistik. Mengingat pelanggaran kode etik jurnalistik hanya dapat diperiksa oleh dewan pers dan dewan kehormatan organisasi sesuai Pasal 15 undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

Dari analisa diatas didukung dengan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber yang telah berhasil penulis wawancarai. Uraian hasil wawancara dengan narasumber penulis uraikan bahwa Komisi hukum dan perundang-undangan dewan pers menyebutkan bahwa hambatan dewan pers dalam menegakkan Pasal 5 kode etik jurnalistik dikarenakan tidak adanya aduan dari masyarakat mengenai pelanggaran identitas anak sebagai pelaku. Tidak adanya aduan ini karena masyarakat sudah langsung menilai bahwa anak-anak yang melakukan tindak pidana merupakan anak nakal sehingga masyarakat bersikap acuh terhadap anak sebagai pelaku tersebut walaupun anak sebagai pelaku tersebut belum ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan putusan. Kurangnya perhatian akan nasib anak-anak sebagai pelaku

menjadikan penegakkan Pasal 5 kode etik jurnalistik menjadi lemah mengingat tidak adanya aduan yang diterima dewan pers dan dewan kehormatan organisasi sehingga tidak bisa mengambil sikap atas pelanggaran kode etik jurnalistik. Hal ini pun dijadikan celah bagi wartawan dalam mencari daya tarik karya jurnalistiknya dikarenakan subjek dari karya jurnalistiknya merupakan anak-anak yang seharusnya masih dalam pengawasan orang tua serta tidak adanya upaya masyarakat dalam melindungi hak anak-anak sebagai pelaku kriminal.

Pelaksanaan Pasal 5 kode etik jurnalistik masih sangat lemah dan masih adanya wartawan-wartawan yang mengabaikan hak-hak anak sebagai pelaku hal ini seharusnya tidak terjadi apabila wartawan mengamalkan secara benar kode etik jurnalistiknya mengingat wartawan merupakan profesi yang membutuhkan keahlian khusus sehingga harus menaati kode etik profesinya.

Hasil wawancara baik yang didapatkan dari komisi hukum dan perundang-undangan dewan pers serta ketua dewan kehormatan penulis menganalisa hambatan-hambatan yang dialami dewan pers dan dewan kehormatan pwi selama pelaksanaan Pasal 5 kode etik jurnalistik. Penulis mempunyai empat keterangan dari empat narasumber yaitu Komisi hukum dan perundang-undangan Dewan Pers, Dewan Kehormatan Provinsi PWI Jawa Timur, serta wartawan yang tidak melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik serta wartawan yang melanggar kode etik jurnalistik dari PWI Jawa Timur.

Menurut komisi divisi hukum dan perundang-undangan hambatan dari pelaksanaan Pasal 5 kode etik jurnalistik adalah terlalu banyaknya media baik itu media cetak ataupun media online, tidak adanya aduan pelanggaran kerahasiaan identitas anak sebagai pelaku yang dilakukan oleh wartawan yang seharusnya diadakan oleh masyarakat dan wartawan yang belum melakukan uji kompetensi atau tidak menerapkan dan mengetahui isi kode etik jurnalistik.

Menurut ketua Dewan Kehormatan PWI Jawa Timur hambatan pelaksanaan Pasal 5 kode etik jurnalistik adalah karena ketidaktahuan wartawan akan isi kode etik jurnalistiknya ataupun mengabaikan isi kode etik jurnalistik dan tidak adanya aduan dari masyarakat mengenai pelanggaran Pasal 5 kode etik jurnalistik. Keterangan ini sama dengan apa yang dikatakan divisi hukum dan perundang-undangan dewan pers.

menurut salah satu wartawan PWI Jawa Timur. Hambatan dari pelaksanaan Pasal 5 kode etik jurnalistik adalah karena ingin menambah daya tarik pembaca, karena kurangnya pengecekan media redaksi terhadap karya jurnalistik yang akan dicetak atau dipublikasikan, serta sanksi yang diberikan kepada pelanggaran Pasal 5 kode etik wartawan yang lemah.

Menurut salah satu wartawan PWI Jawa Timur yang diduga melanggar Pasal 5 kode etik jurnalistik menambahkan bahwa dengan adanya tuntutan dalam jumlah pembaca media online serta kurang menariknya isi berita yang ditulis ataupun karena tidak adanya aduan dari masyarakat sehingga upaya penerapan Pasal 5 kode etik jurnalistik ini dianggap lemah.

Pelanggaran Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak maka dewan pers dan dewan kehormatan pers PWI melakukan beberapa upaya pencegahan yaitu diadakannya pengawasan oleh dewan pers. Akan tetapi mengingat banyaknya media di Indonesia serta anggota yang mengawasi hal ini dirasa kurang serta tidak adanya aduan dari masyarakat sehingga dewan pers ataupun dewan kehormatan organisasi tidak dapat melakukan tindakan. Perlunya tindakan tegas dalam pengawasan media-media serta kontrol dalam mengatasi media-media yang belum terdaftar sehingga kode etik dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Upaya sosialisasi yang dilakukan dewan pers dan dewan kehormatan organisasi untuk memberikan pengetahuan mengenai isi kode etik jurnalistik khususnya Pasal 5 kode etik jurnalistik. Mengingat untuk melindungi hak-hak anak sebagai pelaku tidak hanya tugas pemerintah tetapi juga masyarakat baik masyarakat yang bekerja sebagai wartawan ataupun yang bukan mengingat anak-anak merupakan penerus bangsa

serta menjaga anak-anak tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selanjutnya ialah kewajiban dalam mengadakan uji kompetensi wartawan dalam membuat karya jurnalistik mengingat agar wartawan lebih mengetahui isi kode etik jurnalistiknya serta pengecekan pengetahuan kode etik jurnalistik bagi wartawan secara berkala demi menjaga pengetahuan wartawan yang telah lulus uji kompetensi wartawan tetap mengingat isi kode etik jurnalistik hal ini dapat menjadikan wartawan lebih profesionalitas karena mentaati kode etik jurnalistik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak dilaksanakan oleh Dewan Pers dan Dewan Kehormatan Pers PWI Jawa Timur, disebabkan tidak adanya aduan mengenai pelanggaran identitas anak sebagai pelaku. Sehingga tidak adanya penegakan dari dewan pers dan dewan kehormatan pers mengenai pelanggaran identitas anak sebagai pelaku. Sanksi pidana terhadap kejahatan publisitas identitas anak sebagai pelaku kejahatan telah diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan tetapi dalam menjalankan profesinya pers dilindungi kode etik jurnalistik sehingga apabila ada dugaan wartawan melakukan tindak pidana pers harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa wartawan melakukan pelanggaran kode etik pers yang membuat sistem tindak pidana dengan wartawan sebagai subjek hukum tidak dilaksanakan.

Upaya yang dilakukan Dewan Pers dan Dewan

Kehormatan Pers PWI Jawa Timur dalam mengimplementasikan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mengalami beberapa hambatan yang pertama Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak diterapkan dalam Pasal 5

Kode Etik Jurnalistik Bersifat delik Aduan yang kedua kurangnya personil dari Dewan Pers dan Dewan Kehormatan PWI dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang ketiga Sarana dan prasarana dalam mendata Media yang terdaftar ataupun Media yang belum terdaftar masih belum memadai serta tidak adanya peralatan yang mempermudah mengecek pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam karya jurnalistik dan terakhir kurangnya perhatian Masyarakat terhadap nasib anak-anak sebagai pelaku.

Saran

Dewan Pers dan Dewan Kehormatan PWI dalam melakukan pengawasan karya jurnalistik, harus lebih diperketat dengan adanya penambahan keanggotaan, guna mempermudah dalam pengawasan. Penegakan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dirasa perlu diikuti dengan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan identitas anak khususnya sebagai pelaku kepada warga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Yanuar. 1992. Dasar-Dasar Kewartawanan. Padang: Angkasa Raya.
- Gultom, Maidin. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Suandra, I Wayan dan Manalu, B.A. 1987. Delik-Delik Pers di Indonesia. Jakarta: PT Media Sarana Press.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Kusumaningrat, Purnama. 2006. Jurnalistik: Teori dan Praktik. Bandung: PT Remaja Rosdakara
- Muhammad, Abdulkadir. 2016. Etika Profesi Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muis, Abdul. 1996. Kontroversi Sekitar Keberadaan Pers : Bunga Rampai Masalah Komunikasi, Jurnalistik, Etika dan Hukum Pers. Jakarta: Mario Grafika.

- Nurudin. 2001. Etika Komunikasi Massa. Yogyakarta: Cespur.
- Republik Indonesia. Undang - Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887)
- Republik Indonesia. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332)
- Republik Indonesia. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
- Saraswati, Rika.2009. Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Siregar, Amir Efendi. 2003. Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Yogyakarta: UII Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1996. Sosiologi: Suatu Pengantar
Bandung: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto,Soerjono. 1983. Penegakan Hukum. Bandung:
Bina Cipta.
- Sudibyo, Agus. 2013. 50 Tanya Jawab Tentang Pers, Jakarta: Kepustakaan Populer gramedia.
- Suryawati, Indah. 2011. Jurnalistik Suatu Pengantar: Teori dan Praktik. Bogor: Penerbit Ghalia,
- Susanto, Edy. 2010. Hukum Pers di Indonesia. Jakarta:
Rineka Cipta.
- Widodo. 1997. Teknik Wartawan Menulis Berita di Surat Kabar dan Majalah, Jakarta: Indah.